



**PUTUSAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh bangunan, Tempat Tinggal: Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal: Kampung -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 2 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/12/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di Kampung Aurmios, Distrik Masni;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak dari mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Bahwa Termohon selalu marah tanpa alasan kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon selalu mendiamkan Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon tidak pernah mendengar nasehat dan ucapan Pemohon sebagai suami.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada awal bulan April tahun 2019 terjadi pertengkaran dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sTermohonrang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman,  
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 30/12/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama Termohon, sebagai istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Maret 2019, di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Aurmios, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena sejak itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sebagai istri tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keluar rumah dengan laki-laki lain dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon mengusir Pemohon keluar dari tempat kediaman

---

Halaman 4 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



bersama, akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon bernama Termohon, sebagai istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Maret 2019, di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Aurmios, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sebagai istri tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai

Halaman 5 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



suami, Termohon keluar rumah dengan laki-laki lain dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw





2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut di muka sidang juga tanpa adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 28 Maret 2019, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Manokwari mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu marah

Halaman 7 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



tanpa alasan kepada Pemohon, Termohon selalu mendiamkan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendengar nasihat dan ucapan Pemohon sebagai suami, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2019, dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sTermohonrang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil permohonan Pemohon disebabkan ketidakhadirannya di persidangan, namun perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya. Terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جار إنباته بالبينة**

*(Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti) ;*

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada

Halaman 8 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw





relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, untuk itu berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dTermohont dari suami isteri tersebut.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, menurut ketentuan pasal 172 RBg jo. pasal 1909 KUHPerdara saksi-saksi tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, saksi-saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) RBg jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi-saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Saksi Pemohon yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perpecahan.

Halaman 9 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



Menimbang, bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri kepada Saksi jika penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sebagai istri tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keluar rumah dengan laki-laki lain dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri kepada Saksi jika penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sebagai istri tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon keluar rumah dengan laki-laki lain dan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon tersebut, Majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan

Halaman 10 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



Termohon tersebut sudah tidak harmonis dari sikap Termohon kepada Pemohon, selain itu, para saksi juga mengetahui sendiri akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak ada lagi keharmonisan didalamnya, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menjadikan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21.

Halaman 11 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan cara yang baik agar Pemohon maupun Termohon tidak lebih jauh melanggar norma agama maupun norma hukum dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pertimbangan di atas, dan apa yang terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2, Majelis hakim akan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 12 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T., S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw



Hasan Ashari, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp570.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman,

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)